



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 67 TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL
KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Dana Operasional Ketua Dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun

2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 1);

12. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.
5. Pimpinan DPRD adalah pimpinan DPRD Kota Bukittinggi yang terdiri atas ketua dan wakil-wakil ketua.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan

- komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
8. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
 9. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
 10. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari.
 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.
- (4) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dana bagi hasil yang bersumber dari transfer pemerintah pusat (Dana Perimbangan), sehingga tidak termasuk pendapatan Daerah pada kelompok pendapatan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, seperti dana bagi hasil pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota serta dana penyesuaian dan otonomi khusus.

Pasal 4

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) (Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah.

Pasal 5

Kemampuan Keuangan Daerah bagi Daerah dikelompokkan sebagai berikut:

- a. di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- c. di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi ketua DPRD.
- (2) Dalam hal Daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD.
- (3) Dalam hal Daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah rendah, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi, Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi ketua DPRD.
- (2) Dalam hal Daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang, Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD.
- (3) Dalam hal daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah rendah, Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi:
 - a. DO ketua DPRD diberikan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi ketua DPRD;

- b. DO wakil ketua DPRD masing-masing diberikan paling banyak 4 (empat) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD.
- (2) Dalam hal Daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang:
 - a. DO ketua DPRD disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi ketua DPRD;
 - b. DO wakil ketua DPRD masing-masing disediakan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD.
- (3) Dalam hal daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah rendah:
 - a. DO ketua DPRD disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi ketua DPRD;
 - b. DO wakil ketua DPRD masing-masing disediakan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL

Pasal 9

Pemberian DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 10

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
- (3) surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 - a. daftar penerima DO; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD.

Pasal 11

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 13

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat dewan menyetorkan sisa DO ke kas daerah.

BAB IV

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 14

- (1) Berdasarkan perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah, sesuai dengan realisasi pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara tahun anggaran 2020 diperoleh Kemampuan Keuangan Daerah dalam kelompok rendah.
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

- (1) Pengelompokan kemampuan keuangan daerah pada kelompok rendah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 mempengaruhi besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional Pimpinan DPRD Tahun Anggaran 2022.
- (2) Rincian penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional Pimpinan DPRD untuk Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 16

Ketentuan mengenai pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Peraturan Walikota ini berlaku juga untuk kebijakan Pemerintah Daerah lain yang memerlukan indikator Kemampuan Keuangan Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 31 Desember 2021
WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 NOMOR 67

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 67 TAHUN 2021
 TENTANG
 BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI
 INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
 BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH DAN ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL
 KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2022

PENGHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
 TAHUN ANGGARAN 2022

REALISASI TAHUN 2020			
RINCIAN	PERHITUNGAN		
1	2		
I. PENDAPATAN UMUM DAERAH (PUD)			528.437.615.808,62
PENDAPATAN ASLI DAERAH		84.087.662.500,62	
Pendapatan Pajak Daerah	35.857.033.610,00		
Pendapatan Retribusi Daerah	21.833.603.342,00		
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	6.331.956.191,00		
Lain-lain PAD yang Sah	20.065.069.357,62		
DANA BAGI HASIL		15.323.630.308,00	
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	15.323.630.308,00		
DANA ALOKASI UMUM		429.026.323.000,00	
Dana Alokasi Umum	429.026.323.000,00		
II. BELANJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA			272.797.389.430,00
BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN		173.051.319.544,00	
Gaji Pokok PNS dan Pegawai Non PNS	129.820.424.913,00		
Tunjangan Keluarga	12.692.089.733,00		
Tunjangan Jabatan	6.281.512.200,00		
Tunjangan Fungsional	5.521.172.600,00		
Tunjangan Fungsional Umum	2.703.929.998,00		
Tunjangan Beras	6.702.688.260,00		
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	243.236.486,00		
Pembulatan Gaji	1.787.981,00		
Iuran Jaminan Kesehatan	8.016.148.153,00		
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	267.082.050,00		
Iuran Jaminan Kematian (JKM)	801.247.170,00		
BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN PNS		99.746.069.886,00	
Tunjangan Profesi Guru PNSD	29.867.005.060,00		
Tambahan Penghasilan Guru PNSD	285.750.000,00		
Tunjangan Perbaikan Penghasilan PNS	69.593.314.826,00		
Jumlah I-II			255.640.226.378,62
III. KATEGORI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH			RENDAH

Keterangan :

Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 tergolong Rendah:
dibawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah).

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

ERMAN SAFAR

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 67 TAHUN 2021
TENTANG
BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI
INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SERTA DANA OPERASIONAL KETUA
DAN WAKIL KETUA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF

NO.	URAIAN	RUMUSAN TKI	PERHITUNGAN TKI	BESARAN (Rp)
1	Pimpinan DPRD	3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD	3 x Rp2.100.000,00	Rp6.300.000,00
2	Anggota DPRD	3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD	3 x Rp2.100.000,00	Rp6.300.000,00

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

ERMAN SAFAR

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 67 TAHUN 2021
TENTANG
BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI
INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SERTA DANA OPERASIONAL KETUA
DAN WAKIL KETUA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022

BESARAN TUNJANGAN RESES

NO.	URAIAN	RUMUSAN TUNJANGAN RESES	PERHITUNGAN TUNJANGAN RESES	BESARAN (Rp)
1	Pimpinan DPRD	3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD	3 x Rp2.100.000,00	Rp6.300.000,00
2	Anggota DPRD	3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD	3 x Rp2.100.000,00	Rp6.300.000,00

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

ERMAN SAFAR

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 67 TAHUN 2021
TENTANG
BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI
INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SERTA DANA OPERASIONAL KETUA
DAN WAKIL KETUA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022

BESARAN DANA OPERASIONAL

NO.	URAIAN	RUMUSAN DANA OPERASIONAL	PERHITUNGAN TUNJANGAN RESES	BESARAN (Rp)
1	Ketua DPRD	2 (dua) kali uang representasi ketua DPRD	3 x Rp2.100.000,00	Rp6.300.000, 00
2	Wakil Ketua DPRD	1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD	3 x Rp2.100.000,00	Rp6.300.000, 00

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

ERMAN SAFAR